

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian sebuah negara, ditandai dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Dewasa ini, kebutuhan masyarakatpun tidak hanya terpaku pada penyimpanan harta, namun lebih berkembang pada transaksi-transaksi lainnya termasuk kebutuhan permodalan. Atas alasan itu pula lembaga keuangan diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan dan usaha.

Menurut Purnama (2014: 2) Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang bergerak maju dan tergolong negara semi industri juga tidak ingin ketinggalan dalam mengembangkan kegiatan pembangunan dan usahanya. Salah satu bentuk kegiatan pembangunan yang dilakukan yaitu memberikan kemudahan pada sektor yang membutuhkan. Meskipun sebagai negara berkembang yang kaya akan sumber alamnya, Indonesia tentu juga masih membutuhkan sumber modal dalam pembiayaan pembangunannya, hal ini dikarenakan kondisi perekonomiannya yang masih memprihatinkan, mulai dari permasalahan hutang luar negeri yang mentradisi hingga perekonomian masyarakatnya yang masih menengah ke bawah.

Melihat kondisi tersebut diperlukan suatu wadah yang mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar tanpa membebani dan

menimbulkan masalah baru. Maka perlu dilakukan solusi selektif yang mampu menyediakan dan menawarkan produk permodalan/pembiayaan namun masih memperhatikan kondisi pasar. Salah satu penyedia produk permodalan/ pembiayaan adalah Koperasi BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) bisa dijadikan pertimbangan untuk dipilih menjadi solusi atas kebutuhan tersebut. Nama lembaga yang berasal dari istilah Arab (*Bayt Al-Maal*) atau “rumah harta” menurut Harahap (2001) merupakan tempat menyimpan harta umat atau negara yang berbasis syariah dan bertanggung jawab mengurus keuangannya. Hal ini mencerminkan BMT mengandung prinsip “kekeluargaan, bagi hasil, dan milik masyarakat kecil”.

Keunggulan BMT dalam buku Rencana Anggaran Tahunan (RAT) XII (2012) sebagai lembaga koperasi syariah dewasa ini disebutkan telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, misalnya menawarkan produk-produk yang semakin bervariasi. Hingga saat ini produk yang tersedia di BMT tidak kalah dengan produk yang ditawarkan lembaga syariah lainnya. Meskipun begitu BMT tetap berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.

Sayang, masih belum banyak orang yang melihat BMT sebagai lokasi ataupun objek penelitiannya. Orang masih tertarik meneliti lokasi perbankan karena data yang diperoleh lebih mudah, fleksibel, dan dianggap menarik masyarakat umum. Padahal produk BMT tidak kalah unggul dengan perbankan. Jika kita berminat untuk lebih memperdalam wawasan seputar BMT, kita akan menemukan fenomena baru maupun

fenomena yang pernah terjadi di lembaga keuangan lainnya, sekaligus membantu memperkenalkan BMT dan keunggulannya kepada semua lapisan masyarakat. Di samping itu kita dapat meneliti dan mempelajari solusi yang relevan untuk menghadapi fenomena yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan penelitian di BMT dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di perbankan, atau sebaliknya.

Berdasarkan resiko temuan pada penelitian sebelumnya, Jaya (2010) mengungkap fenomena yang timbul akibat ketidakkonsistenan antara praktik pengendalian internal dengan akuntabilitas bank BTN diukur menggunakan indikator NPL. Menurut Sutojo (2008:23)

“NPL (Non Performing Loan) memiliki fungsi yang sama dengan indikator NPF (Non performing Financing) yaitu sebagai salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi lembaga keuangan, yang membedakan hanya pada klasifikasi penggunaannya saja. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum sedangkan NPF digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan.”

Dalam penelitian tersebut, ditemukan fenomena pada tahun 2009 NPL untuk pembiayaan Mudharabah sebesar 0,3% dan meningkat 0,8% pada tahun 2011. Hal ini menjelaskan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi pada pihak nasabah saja, namun juga dari pihak pemberi dana. Sehingga perlu dilakukan evaluasi antara dua pihak. Penelitian Dar dan Presley (2000) menunjukkan bahwa pada dunia yang sempurna (*perfect world*) dalam berpartner bisnis, bagaimanapun bentuknya, mengandalkan kejujuran bukanlah suatu yang berlebihan. Sedangkan Agustina (2012) mencoba untuk melihat resiko-resiko yang timbul dari

pembiayaan mudharabah dan murabahah melalui indikator NCC dan NUC. Menurut PSAK 105 (2006)

“mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana)”.

Sedangkan murabahah dalam PSAK (2006: 102) adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Namun hasil penelitian Yulia (2012) hanya menjelaskan dampak resiko yang timbul saja, tanpa menyebutkan faktor penyebabnya.

Berbanding lurus dengan fenomena yang terjadi pada penelitian Jaya (2010) dan Agustina (2012), di BMT ditemukan pula beberapa fenomena timbulnya resiko serupa. Misalnya untuk beberapa periode terakhir berdasarkan data laporan keuangan RAT BMT UGT Sidogiri tahun 2012 ditemukan angka persentase NPF sebesar 9,3% pada tahun 2011 dan 8,6% pada tahun 2012. Ini menunjukkan kurang maksimalnya kualitas dan hasil pembiayaan yang dilakukan. Meskipun angka yang ditunjukkan tidak terlalu tinggi bukan berarti hal ini tidak berpengaruh terhadap perusahaan atau lembaga keuangan terkait. Justru jika dibiarkan hal ini akan semakin membengkak dan merugikan pihak BMT sendiri. Maka melihat kejadian tersebut, diperlukan upaya pencegahan yang tepat. Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka ada beberapa

tahapan yang harus dilakukan. Diawali dengan meneliti faktor penyebab terjadinya masalah tersebut, kemudian dilakukan pengelolaan dan pengambilan kebijakan keputusan yang tepat setelah ditemukan sumber permasalahan internal dan eksternalnya. Sesuai dengan pernyataan Boyton *et.al.*, (2004: 78) bahwa

“Sistem pengendalian merupakan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa tujuan satuan usaha yang spesifik akan dapat dicapai”.

Sedangkan menurut Triyuwono (2000:74) kebutuhan akan sistem pengendalian internal adalah suatu kewajiban, karena pengendalian yang baik mencerminkan adanya praktek manajerial yang baik pula. Adanya praktik manajerial yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri. Sebaliknya, pengendalian eksternal dapat mendukung sistem pengendalian internal dengan meningkatkan keyakinan perusahaan dan kemudahan untuk menjalin transaksi yang sehat.

Atas alasan itulah penulis mengambil riset dengan judul **“Pengendalian Faktor Internal dan Eksternal Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing's Factor*) pada Baitul Mal Wat Tamwil”** (Studi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Pasuruan). Dengan harapan penulis dapat menemukan faktor penyebab timbulnya resiko pembiayaan bermasalah dari segi internal dan eksternalnya. Sehingga mempermudah peneliti menemukan solusi yang tepat atas fenomena yang terjadi. Poerwadarminta (1987: 384) menjelaskan faktor eksternal merupakan pihak yang berpengaruh dari luar lingkungannya sendiri, misalkan seperti nasabah dan pemegang

saham eksternal. Sedangkan faktor internal merupakan pihak yang berpengaruh dari dalam lingkungannya sendiri seperti karyawan, manager perusahaan, ataupun pemegang saham internal.

1.2 Rumusan Masalah

Dari fenomena di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang ditemukan pada Baitul mal wat Tamwil yaitu mencakup:

- a. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) pada Baitul Mal wat Tamwil ditinjau dari internal dan eksternalnya?
- b. Bagaimana solusi atau kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah (NPF) secara internal dan eksternal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan untuk:

- a. Mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) di Baitul mal wat Tamwil
- b. Mengetahui kebijakan Baitul mal wat Tamwil dalam mengelola dan memberi solusi atas pembiayaan bermasalah

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada nasabah ataupun pembaca tentang kualitas pembiayaan mudharabah dan murabahah yang

diukur melalui persentase NPF (Non Performing Financing), permasalahan, dan pengelolaan resiko yang timbul.

- b. Dalam prakteknya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang kepatuhan terhadap kebijakan guna mendukung praktik bisnis yang sehat bagi perusahaan
- c. Bagi Peneliti, dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan dan mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam praktek.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian merupakan kalimat atau penjelasan yang digunakan untuk membatasi penelitian terhadap aspek-aspek yang diinginkan oleh peneliti.

Pengelolaan data bersifat kualitatif deskriptif terhadap:

- a. pembiayaan Mudharabah dan murabahah yang bermasalah (NPF) dan faktor penyebab timbulnya masalah
- b. serta aktivitas pengendalian terhadap pengelolaan dan pencegahan resiko yang timbul.